STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *FIQIH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/Hum/2018 TENTANG *JUDICIAL REVIEW* PERATURAN KPU NO. 20 TAHUN 2018

SKRIPSI

Oleh :

Nuryani Rahma

Nim: C95215099

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	:	Nuryani Rahma
Nim	:	C95215099
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Studi Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang *Judicial Review* Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018

Dengan ini sungguh-sungguh mengatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
8514BAFF623640613
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nuryani Rahma

Nim: C95215099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nuryani Rahma, Nim: C95215099 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Januari 2018

Dosen Pembimbing:

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH

NIP: 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nuryani Rahma, Nim: C95215099 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH	Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 198905172015031006	NIP. 197001031997031001
Penguji III	**Penguji IV**
Nurul Asiya Nadhifah, MHI	Holilur Rohman, MHI
NIP. 197504232003122001	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 07 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nuryani Rahma
NIM	: C95215099
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: Nuryanichantika11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *FIQIH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/Hum/2018 TENTANG *JUDICIAL REVIEW* PERATURAN KPU NO. 20 TAHUN 2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2019
Penulis

Nuryani Rahma
Nim: C95215099

ABSTRAK

Penelitian skripsi dengan judul "Analisis Hukum Positif dan Fiqih *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang pembatalan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018". Dengan tujuan menjawab pertanyaan tentang: Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 20 Tahun 2018 ? Bagaimana Analisis Hukum positif dan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah No. 46/P/Hum/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018.

Data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, putusan Mahkamah agung membatalkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 pada frasa "korupsi" peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 karena dinilai bertentangan dengan undang-undang. Pembatalan mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *Kedua*, berdasarkan hukum positif di Indonesia rumusan peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tersebut diatas pada frasa "korupsi" tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu. Rumusan dalam Peraturan KPU memiliki semangat yang sesuai dengan persyaratan menjadi *Ahl Alḥalli Wa al`Aqd* yang di kehendaki dalam *fiqih siyāsah*. Namun Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang berlandasakan kepada hukum (hukum positif). Maka putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sudah selayaknya diberlakukan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas agar terciptanya pemilihan umum yang dikehendaki maka sudah sepatutnya lembaga pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 240 ayat (1) dengan memberikan kejelasan narapidana yang dimaksudkan. Selain itu dalam undnag-undang tersebut pula perlu mencantumkan syarat bagi bakal calon pejabat penyelenggara negara bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya kepada bakal calon wakil rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH

A. Teori Hukum Positif 20

1. Pengertian Hukum Positif 20

2. Pengaruh Hukum Positif Di Indonesia 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum..... 26

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..... 31

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman..... 41

B. Teori *Fiqih Siyāsah* 45

1. Pengertian *Fiqih Siyāsah* 45

2. Syarat Penentuan Jabatan *Ahl Al-ḥalli Wa al`Aqd* Berdasarkan *Fiqih Siyāsah*..... 50

BAB III TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 46/P/Hum/2018 TENTANG *JUDICIAL REVIEW* PERATURAN KPU NO. 20 TAHUN 2018

A. Kronologi Dibalik Permohonan Pembatalan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 58

B. Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 59

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.46/P/Hum/2018 TENTANG *JUDICIAL REVIEW* PERATURAN KPU No. 20 TAHUN 2018

A. Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 74

B. Analisis Hukum positif dan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah No. 46/P/Hum/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 92

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA..... 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk berakal dengan kehendak bebas yang memerdekakannya dari alam. Seperti halnya binatang, manusia juga merupakan bagian dari alam fisik. Tetapi karena dikaruniai akal, ia sekaligus berbeda dengan dari alam dan bahkan mampu mendominasi.[1]

Manusia dengan akalnya mampu melakukkan sesuatu yang dikehendakinya, untuk itu haruslah terdapat pembatasan dalam segala bentuk perbuatan yang dilakukkan. Dalam teori terbentuknya Negara [2], Negara terbentuk berdasarkan kepentingan-kepentingan manusia, karena banyaknya kepentingan dan semakin banyak kebetuhan maka dibentuklah suatu organisasi Negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya.

Upaya pemberian rasa aman dan nyaman dalam Negara Indonesia telah tertuang dalam pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan "Negara Indonesia adalah Negara hukum".[3] yang artinya Negara diselengarakan dengan prinsip *the rule of law, not of man*. Sistem hukum di Indonesia terbentuk dari pengumulan nilai-niai yang sebagian besar disokong oleh corak *eropa continental* (*civil law*). Sistem hukum ini memandang sumber hukum utama adalah undang-undang, kodifikasi atau hukum tertulis

[1] Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cet-4, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 137.
[2] Soehino, *Ilmu Negara*, (Jogjakarta : Liberty, 2005), 14.
[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*written law*). Dengan demikian hukum dapat ditemukan dalam hukum positif atau *state law*. Untuk itu Negara Negara sistem hukum seperti di indonnesia harus menjamin kepastian hukum bagi warga Negara nya.[4]

Hukum positif di Indonesia adalah hukum yang berlaku secara sah di Indonesia, hukum yang telah dibuat dan disahkan oleh badan yang berwenang untuk diberlakukan diindonesia, istilah hukum positif ini merupakan bukti konkret dari konsep positivisme dalam hukum Indonesia.[5] Adapun hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUD NRI Tahun 1945) Negara mengamanatkan terselengaranya pemilihan umum (*general elaction*). Pemilihan umum di Indonesia telah diatur dalam konstitusi Negara pasal 22E ayat (1) dan (2) yang menyebutkan "*1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; 2) pemilihan umum diselengarakan untuk memilih anggota dewan perwakian rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.*[6]

Adapun pemilihan umum selanjutnya disingkat (Pemilu) merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menetukan arah penyelenggaran pemerintahan. Teori demokrasi minimalis

---

[4] Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,* (Jakarta : Sinar Grafika 2018), 53.
[5] Umar Sad S, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia,* (Malang: Setara Press, 2009), 2.
[6] Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijelaskan oleh joseph shumpeter bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga Negara .[7]

Untuk itu makna penting dari penyelenggaraan pemilu adalah untuk menyaring partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan hal ini merupakan manifestasi dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan "kedaulatan berada ditangan rakyat". Dalam proses penyelenggaraan pemilu maka di bentuklah lembaga Negara yang semata-mata menjalankan fungsi membantu atau mendukung lembaga Negara lain, dalam menjalankan fungsi administrasi Negara yaitu Komisi pemilihan umum (KPU).[8]

Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 22 E ayat (5) yang menyebutkan: "pemilihan umum diselegarakan oleh suatu Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga Negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*.[9] Untuk itu sebagai lembaga Negara yang independen penyelenggaraan pemilu itu harus bersifat netral dan tidak memihak. Komisi pemilihan umum itu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik atau pejabat Negara yang mencerminkan

---

[7] Janpatar Simamora, *Menyongsong rezim Pemilihan Umum Serentak,* (Artikel dalam *Jurnal Rechtsvinding,* No. 1 Vol. April 2014), 2.
[8] Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,* (Jogjakrta : FH UII Press, 2016), 58.
[9] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* (Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.[10]

Berdasarkan ketentuan pasal 75 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi:[11]

1) Untuk penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.
2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (10 merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan.
3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenaganya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan dengan berpeoman oada keputusan KPU dan Peraturan KPU.
4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) undang-undang tersebut, KPU memberikan penjelasan terkait kewenangan tersebut bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenagan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenagan yang dimiliki (atribusi).[12] Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, atribusi adalah pemberian kewenagan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD NRI Tahun 1945 atau undang-undang.

Dan berdasarkan penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 75 (4) yang dimaksud dengan “berkonsultasi” adalah

[10] Jimly Asshiddiqie, *Ilmu Hukum Tata Negara II*, Cet-1, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2006), 185.
[11] Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
[12] Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Hak Uji Materi Atas Pasal 4 ayat 3, Pasal 11 aat 1 huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabutapen/Kota, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan rapat pembahsan yang bertujuan memastikan bahwa peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam undang-undang ini. untuk itu sangat jelas bahwa KPU memiliki kewenagan dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) dalam proses penyelenggaraan pmilihan umum.

Namun yang kemudian menjadi permasalahan adalah ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2017 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) guruf d, dan lampiran model B.3 pakta integritas pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah kanupaten/kota pada frasa "koruptor"

Ketentuan tersebut di nilai telah melanggar hak konstitusional warga Negara (*human right*) yang ingin mengajukan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka memajukan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan berNegara .[13] Dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya (*lex superior derogate legi inferior*) yaitu undang-undang tentang pemilu.[14]

Padahal dalam pembentukan Peraturan KPU, KPU telah mempertimbangkan beberapa aspek, yakni: aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis. Tidak hanya itu jika kita melakukan kajian

[13] Ibid.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih mendalam mengunakan metode argumentasi hukum (*legal opinion*) PKPU tidaklah bertentangan dengan undang-undang yang ada diatasnya. Ketentuan tersebut hanya ingin memberikan kejelasakan dalam sebuah pasal.

Karena berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan membagikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: "*kejelasan rumusan, asas ketertiban, dan asas kepastian hukum".* Pembatalan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menghasilkan prokontra di masyarakat, upaya KPU untuk menjawab permasalahan dalam penegakkan hukum dan menyelegarakan pemilihan umum dengan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme adalah hal yang akan jauh dari kenyataan.

Padahal Korupsi di Indonesia saat ini masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang artinya perlu penangan yang serius terkait tindakan ini. Pembatasan yang diberikan semata-mata merupakan upaya penyaringan calon anggota legislatif yang akan duduk mencalon rakyat. Menurut data lingkaran survey Indonesia (LSI) pada tangga 18 juni-5 juli 2018 jumlah respon, mencapai 1200 orang Indonesia dan hanya 65 persen respon yang percaya terhadap DPR sementara 25,5 persen ketidakpercayaan dan 9,5 persen tidak menjawab. Dan penyebab terjadi hal ketidakpercayaan masyarakat kepada calon anggota Dewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwakilan Rakyat salah satunya adalah sering terjadi praktik korupsi di parlemen.

Untuk itu beberapa pakar hukum mengungkapkan bahwa pada saat ini posisi hukum di Indonesia mengalami kemunduran. Hukum yang di harapkan dapat menjadi pendukung bagi perubahan masyarakat yang lebih baik, ternyata hanyalah berupa aturan-aturan kosong yang tak mampu menjawab persoalan dalam masyarakat. Terlebih hukum Indonesia yang sah adalah peraturan yang telah dilegislasikan melalui badan legislatif yaitu DPR, dan presiden dan peraturan ini yang kemudian disebut undang-undang, yang berlaku secara unifikatif dan menyeluruh untuk seluruh warga Negara .

Pandangan hukum positif (*positif law*) yang berfokus kepada hukum yang berlaku saat ini tidak sejalan dengan pemikiran politik Islam (*fiqih siyāsah*) dan bidang *dustūriyah* dalam ruang lingkup *Tasri'iyah* pemilihan *ahl al-ḥalli wa al-`aqd*. *Fiqih siyāsah* menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil suatu tindakan yang dapat mengatarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun rasulullah tidak menetapkannya dan allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Objek pembahasan *fiqih siyāsah* ada beberapa , dalam tulisan ini mengaku kepada kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyāsah dustūriyah*). *Siyasah dusturīyah* adalah bagian *Fiqih siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara . Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.[15] *Siyāsah dustūriyyah* terbagi menjadi beberapa bidang dalam hal ini akan di bahas bidang *siyasah tasyri'iyyah*, yang mana termaksud persoalan *ahl al-ḥalli wa al-`aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Yang mana dalam hal ini akan menunjukan syarat-syarat menjadi anggota dari *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* dalam pandangan fiqih Islam *(fiqih siyāsah).*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kewenangan komisi pemilihan umum dalam membentuk peraturan KPU
2. Teori pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia
3. Kewenangan peradilan dalam penguji peraturan perundang-undangan
4. Teori pembatasan hak asasi manusia di Indonesia
5. Pembatasan hak politik seseorang dalam sistem demokrasi konstitusional.

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta : Prenadamedia Group 2014), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga Negara yang dibentuk oleh undang-undang bukan undang-undang dasar.
7. Fungsi serta pentingnya Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelengaraan Pemilu
8. Syarat menetukan *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* dalam *fiqih siyāsah*

Pembahasan yang lebih spesifik dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu;

1) Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 tentang pembatalan peraturan Komisi pemilihan umum No. 20 Tahun 2018 ?
2) Analisis hukum positif dan *Fiqih Siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 tentang pembatalan peraturan Komisi pemilihan umum No. 20 Tahun 2018 ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 tentang pembatalan peraturan Komisi pemilihan umum No. 20 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana Analisis hukum positif dan *Fiqih Siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 tentang pembatalan peraturan Komisi pemilihan umum No. 20 Tahun 2018 ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal Peraturan Komisi Pemilihan Umum. antara lain:

1. Jurnal " Legalitas Hukum Komisi pemilihan Umum Daerah dalam Penyelengaraan Pilkada, ditulis oleh Ansori Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam jurnal konstitusi, volume 14 nomor 3, September 2017. Dalam tulisannya membahas tentang kewenangan Komisi pemilihan umum dalam menyelenggarakan pemilu khususnya didaerah, menurutnya Komisi pemilihan umum merupakan lembaga Negara yang dibentuk oleh undang-undang . kedudukan KPU hanya sederajat dengan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang. Tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUD NKRI Tahun 1945 menjamin keberadaanya karena kewenangannya disebut dengan tegas dalam pasal 22 E. selain dari pada itu kajian yang dimaksud oleh penulis ingin mengetahui legalitas kedudukan KPUD dalam penyelenggaraan pilkada pasca putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.

2. Jurnal "Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Dalam Presepktif Hierarki Norma Hukum" , ditulis oleh Priater Jaya Hairi dalam Jurnal Hukum Vol X, No. 13, Juli 2018. Dalam tulisnya melakukkan perbandingan antara undang-undnag No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 240 ayat (1) dengan peraturan pemilihan umum No. 20 tahun 2018. Menurutnya dengan memilihat ketidak sinkronan antara PKPU dan UU Pemilu maka dapatlah dikatakan bahwa revisi yang dilakukkan KPU terhadap PKPU tersebut sebenarnya belum menyelesaikan masalah. Karena dalam teori hukum dipahami bahwa suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada diatasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 tentang pembatalan peraturan Komisi pemilihan umum No. 20 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana Analisis hukum posistif dan *fiqih siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 tentang pembatalan peraturan Komisi pemilihan umum No. 20 Tahun 2018 ?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna baik dari segi teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Hukum Tata Negara pada umumnya, khusunya pada Eksistensi atau peranan lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketataNegara an di Indonesia.

2. Segi Praktis

   Praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program studi Hukum Tata Negara dalam memahami kelembagaan Negara terkhsuus kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pembantu dalam menyelengaraakan pemilihan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengatur variable tersebut melalui penelitian.[16]

Dalam skripsi ini perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian yaitu :

1. Komisi pemilihan umum

   Komisi pemilihan umum yang disingkat KPU merupakan lembaga penyelegaraan pemilihan umum di Indonesia. Penyelenggara pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang pemilu. Peran dan Kewenangan KPU dalam melaksanakan pemilihan umum telah tercantum dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Hukum Positif

   Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau memalui pemerintah atau pengadilan dalam negeri Indonesia.[17]

---

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *petunjuk penulisan skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

[17] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengkajian dalam hukum posistif yang akan menunjang dalam pembuatan skripsi ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangandan undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan.

3. *Fiqih Siyāsah*

Suyuthi Pulungan mengutip ungkapan Ibn Manzhur menyatakan bahwa secara termonologis dalam *Lisān al-'Arab, Siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.[18] Selanjutnya Suyuthi Pulungan mengutip dari Lois Ma'luf menyatakan *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemaslahatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.[19]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normative yuridis. Penelitian normative sering kali disebut dengan penelitian doctrial yaitu objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.[20] Untuk itu

[18] J. Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 23.
[19] Ibid.
[20] Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.[21] Adapun Bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi :

1) Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018
2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD NRI) 1945.
3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum
4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten.

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, UI-Press, 2007), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasann mengenai bahan hukum primer.[22] Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar dari ahli hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif[23]. Tentang metode penelitian dengan analisis kualitatif, creswell (2008) mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala *sentral*. Dalam metode kualitatif memperlakukan partisipan sebagai subjek bukan objek. Yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat pada saat ini atau saat yang lampau. Menurut Furchan penelitian dekriptif cenderung menggabarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara teratur-ketat, mengutamakan objektivitas dan dilakukan secara cermat.[24] Dapat disimpulkan Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

[23] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, jenis, karakter dan keunggulan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 7.
[24] A Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 54..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi.

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat landasan teori hukum posistif dan teori *Fiqih Siyāsah* serta pada bab ini akan diuraikan tentang teori hukum positif dan *Fiqih Siyāsah* meliputi definisi, ruang lingkup, pengertian Negara hukum dalam sistem ketataNegara an, hak asasi manusia, hak politik dan syarat-syarat mengajukan diri menjadi bacaleg dalam pemilu, dan kewenagan lembaga KPU dalam mengeluarkan PKPU.

Bab Tiga, memuat tentang analisis putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 tentang *judicial review* peraturan KPU No. 20 Tahun 2018.

Bab Empat, memuat bab tinjuan hukum positif dan *Fiqih Siyāsah* dalam putusan Mahkamah Agung no. 46/P/Hum/2018. Terhadap Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di ikuti oleh penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORI HUKUM POSITIF DAN *FIQIH SIYĀSAH*

A. Teori Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.[25] Dari beberapa literature disebutkan bahwa dalam hukum positif tidak ada aturan lain dalam masyarakat kecuali yang diproduksi oleh institusi hukum dalam hal ini suatu badan yang khusus dibentuk untuk membuat suatu peraturan.[26]

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat (MA RI), hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokkan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

[25] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia,* (Bandung : PT. Alumni, 2008), 56.
[26] Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep hukum positif berasal dari paham positivisme yang menghendaki setiap norma harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan konstraktual yang konkret antara warga masyarakat dan wakil-wakilnya. Dalam paham ini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang dibilang hukum dan apapun yang sekalipun normative harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.[27] kaum positivisme hukum menyatakan bahwa tidak hukum selain aturan dari penguasa yaitu bahwa hukum adalah undang-undang.

Adapun pendapat dari beberapa ahli paham positivisme mendefinisikan hukum sebagi berikut: Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.[28] Hans kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai

[27] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,* (Jakarta : Elsam & Huma, 2002), 96.
[28] Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu sistem, konsekuwensinya adalah tidak munkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.[29]

Hukum positif atau *stellingsrecht* merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan.[30] Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi hukum positif adalah *pertama*, hukum positif (*ius positum*) ialah ditetapkan oleh manusia atau penguasa (pembuat hukum) yang berwenang untuk masyarakat tertentu dalam wilayah teretentu. *Kedua*, hukum positif (*ius positum*) identik atau sama dengan *ius constitutum*, artinya hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan ditempat tertentu pada waktu sekarang.[31]

Oleh sebab itu hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum tertulis yang dibentuk dan disahkan oleh penguasa yang berwenang. Yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun berdasarkan undang-undang. Contohnya Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden, Undang-Undang, KUHP, KUHAP, KUHPer, dan Peraturan Daerah, Peraturan KPU, Peraturan KPK, serta Peraturan-peraturan lainnya.

---

[29] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), 13.
[30] Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 165.
[31] Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengaruh Hukum Positif Di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas tentang pengertian hukum positif, paham positivisme yang mempengaruhi corak berhukum di Indonesia berakibat kepada sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan sistem hukum *eropa continental* yang disebut dengan istilah (*civil law*). Prinsip utama sistem hukum *eropa continental* ialah hukum itu memperoleh kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.[32]

Hal yang dimaksud merupakan tujuan dari pada kepastian hukum. kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. Dalam sistem *eropa kontinental* terkenal suatu adagium yang berbunyi "tidak ada hukum selain undang-undang". Dengan kata lain, hukum selalu diindentikan dengan undang-undang. Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.[33]

Sumber hukum dalam sistem *eropa kontinental* adalah undang-undang yang tertulis, tersusun secara sistematis dan lengkap serta dibukukan. Oleh karena itu peraturan diluar undang-undang dan tidak tertulis bukan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum ini. hal

[32] Ibid., 53.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini faktor dari penekanan agar terwujudnya kepastian hukum. Dari sini bisa kita lihat bahwa Indonesia mengakui hukum tertulis adalah hukum yang dianggap dan berlaku secara sah.[34] Serta mengikat secara *universal* kepada seluruh masyarakat yang akibatnya semua harus tundak kepada hukum tertulis.

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa "Negara indonesia adalah Negara hukum" yang artinya Negara diselengarakan dengan prinsip *the rule of law, not of man*.

Hukum positif di Indonesia adalah hukum yang berlaku secara sah di Indonesia, hukum yang telah dibuat dan disahkan oleh badan yang berwenang untuk diberlakukan di Indonesia, istilah hukum positif ini merupakan bukti konkret dari konsep positivisme dalam hukum Indonesia.[35] Adapun hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Hukum positif dalam konsep Austin dan Hart, menurut M. Galanter merupakan hukum modern yang memiiki ciri-ciri:

> "1. Sistem hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangann yang seragam, baik dari segi isi maupun pelaksanaannya, 2. Sistem hukum tersebut bersifat transaksional, dalam arti hak-hak dan kewajiban timbul dari perjanjian-perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh faktor usia, kelas, agama, ataupun perbedaan jenis kelamin, 3. Sistem hukum modern bersifat universal, 4. Adanya hierarki peradilan yang tegas, 5.

[34] Ibid., 54
[35] Umar Sad S, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Biroratis dalam arti melaksanakan prosedur sesuai dengan peratiran-peraturan yang ditetapkan, 6. Rasional, 7. Pelaksanaan hukum tersebut terdiri dar orang-orang yang sudah berpengalaman, 8. Dengan berkembangannya spesialisasi dalam masyarakat yang kompleks, harus ada penghubung antara bagian-bagianyang ada sebagai akibat adanya sistem perkotaan, 9. Sistem ini mudah diubah menyesuiakan diri dengan perkembangan dan kebutuhann masyarakat, 10. Lembaga-lembaga pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga keNegara an karena Negara lah yang mempunya monopoli kekuasaan dan 11. Pembedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif".[36]

Untuk itu dapat kita rasakan saat ini, bagaimana pengaruh dari penerapan hukum positif di Indonesia. Adapun pembatasan dalam hukum positif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah: 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan3. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan 4. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

[36] Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* (Bandung: remaja Rosdakarya, 1993), 80-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dalam sebuah Negara demokrasi, pemilihan umum yang selanjutnya disingkat dengan (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyanini oleh sebagai besar masyarakat beradab dimuka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, dibandingkan dengan cara-cara lain.[37]

Indonesia yang menamai dirinya sebagai negara demokrasi sudah seharusnya menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang dikehendaki oleh rakyat. Oleh sebab itu sebagai bentuk dari penyempurnaan peraturan pemilihan umum sebelumnya maka dibentuklah undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Secara garis besar undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut: Bab II pasal 2, 3, 4,, dan 5 Undang-Undang tersebut menyebutkan tentang asas, prinsip, dan tujuan dari pada pemilu, pada Buku Kedua Bab I menyebutkan tentang instrasi penyelenggara pemilu, kedudukan, susunan keanggotaan, kewajiban dan kewenagannya, menyebutkan dan merincikan syarat-syarat menjadi anggota penyelenggara pemiu, pada Buku Ketiga Pelaksanan Pemilu menyebutkan tentang

[37] Nur Hidayati Sardini, *Restorasi Penyelegaraan Pemilu Di Indonesia,* Cet-1, (Yogjakarta: Fajar Media Press, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta dan persyaratan mengikuti pemilu pada tingkat presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serat syarat menjadi peserta pemilu DPD, kemudian merincikan pula persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, jumlah kursi dan daerah pemilihan, daftar pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, pengusulan bakal calon presiden dan wakil presiden dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Penetapan dan pengumuman daftar calon sementara/tetap anggota DPR dan DPRD, menyebutkan pula tentang metode kampaye pemilu, larangan dalam kampaye, proses pemungutan suara serta menjelaskan tentang cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu serta ketentuan-ketentuan umum lainnya yang diperkirakan akan menghambat proses pemilihan yang berintergritas, adil, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme sudah dijabarkan dengan jelas dalam undang-undang tersebut diatas.

Salah satu elemen penting dan stategis dalam mewujudkan pemilihan umum yang bebas dan adil adalah penyelenggara pemilu atau badan penyelenggara. Penyelenggara pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang pemilu. Dengan kata lain bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara pemilu merupakan nahkoda dari pemilu yang menentukan bagaimana dan kearah mana pemilu akan berlabu.[38]

Mengingat sangat pentingnya peran dari pada penyelenggara pemilu maka dalam proses penyelenggaraan pemilu di bentuklah lembaga Negara yang semata-mata menjalankan fungsi membantu atau mendukung lembaga Negara lain, dalam menjalankan fungsi administrasi Negara yaitu komisi pemilihan umum (KPU).[39]

Secara konstitusional, mengenai pemilu diatur secara eksplisit didalam UUD NRI Tahun 1945 Bab VIIB yaitu:[40]

1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil disetiap lima tahun sekali.
2) Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik.
4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5) Pemilihan umum diselengarakan oleh sutau Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sistem demokrasi modern mengkehendaki pemilu tidak hanya diselegarakan sebagai ritual suksesi kepemimpinan semata.[41] Lebih dari itu, pemilu diharapkan benar-benar menjadi aktualiasasi dan

[38] Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia ...,* 52.
[39] Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,* (Jogjakrta : FH UII Press, 2016), 58.
[40] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
[41] Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia ...,* 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manisfestasi kedaulatan rakyat.[42] Dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tersebut, penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada prinsip *free and fair election* (bebas dan adil).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengharapkan agar terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintergritas. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *"peraturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk" g). mewujudkan pemilu yang adil dan berinteritas.*

Maka berdasarkan pada pasal 13 komisi pemilihan umum sebagai pihak penyelenggara pemilihan umum diberikan kewenangan:[43]

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PKK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
2. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
3. Menetapkan peserta pemilu
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan unutk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikasi hasil perhitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursih anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota

[42] Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia,* (Jakarta: PS-HTN FH UI, 2005), 20.
[43] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota

7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusinan perlengkapan
8. Membentuk KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan PPLN
9. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota KPU provinsi, anggota kabupaten/kota dan anggota PPKL
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, anggota PPLN anggota KPPSLN, dan sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan tergangunya tahapan penyelegraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Menetapkan kantor akuntan public untuk mengudit dana kampaye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampaye pemilu, dan
12. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelegraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:[44]

a. Untuk penyelenggara an pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.
b. Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (10 merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan.
c. Untuk melaksanakan tugas dan wewenaganya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan dengan berpeoman oada keputusan KPU dan Peraturan KPU.
d. Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

[44] Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini bertujuan agar KPU sebagai penyelengara pemilu mampu memberikan apa yang menjadi harapan rakyat. Namun dalam pembentukan peraturan KPU, KPU tetap harus mempertimbangkan undang-undang yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan KPU.

b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam bahasa belanda, dikenal istilah *wet wetgeving, wettelijke regels, atau wettelijke regeling*.[45] *Wet* sendiri dibedakan antara *wet in formale zin* (undang-undang dalam arti formal) dan *wet in material zin* (undang-undang dalam arti material). Sedangkan peraturan perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*. Dan pada istilah peraturan Negara berasal dari terjemahan *staatsregeling*.[46]

Istilah perundang-undangan terdapat pada dua konstitusi yang pernah beraku di Indonesia, yaitu terdapat pada judul bagian 2 BAB IV konstitusi RIS 1949 dengan rumusan "perundang-undangan" dan dalam judul bagian BAB III UUDS 1945 dengan rumusan yang sama. Istilah perundang-undangan ini antaranya dipergunakan oleh Irawan Soejito[47] dan Amiroeddin Syarif.[48] Dan

[45] Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 15.
[46] Ibid., 16.
[47] Irawan Soejito, *Teknik Membuat Undang-undang*, Cet- V, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 6.
[48] Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undang Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Cet-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apapun istilah peraturan perundang-undangan dipergunakan oleh A. hamid S. Attamimi, R. Sri Soemantri M, baggir Manan, Maria Farida Indrati Soeprapto, dan Djoko Prakoso.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melaui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Utang Rasyidin dan Dedi Supriadi, terdapat 2 (dua) asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas formal dan asas materill.[49]

[49] Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*: *Dari Tradisi Ke Konstitusi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 210-212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Asas Formal

Asas formal dalam pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat.
b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut, jika tidak maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) apabila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang.
c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu perumusan materi muatan dan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki kesesuaian.
d) Dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlaku secara efektif pada masyarakat karena telah mendapatkan dukungan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sejak tahap penyusunannya.
e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan mempunyai daya guna dan hasil guna pada masyarakat, berfungsi secara efektif dalam memberikan ketertiban, ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat.
f) Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis dalam penyusunan, sistematika, dan piihan kata atau terminology, serta bahasa hukum jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya.
g) Keterbukaan yaitu tidak adanya muatan materi peraturan perundangan-undangan yang disembunyikan atau bersifat semu sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik atau implementasinya.

h) Kesesuaian hierarki yaitu peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.[50] Secara teoritik,

[50] Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Perundang-undangan", dalam *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 13 (Januari, 2006), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tata urutan perundang-undangan dapat dikaitan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The hierarchy of law* yang kemudian dikembangkan oleh Nawiasky dalam teorinya mengenai *Die Stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *Die Stufenordnung der Rechtsnormen*, "Mengemukakan tiga lapis norma-norma hukum, yaitu *grundnorm* (norma dasar), *grundgesetze* (aturan-aturan dasar), dan *formelle gesetze* (peraturan perundang-undangan) berikut *Verordnungen* serta *autonome satzungen* yang dapat digolongkan kedalam peraturan-peraturan pelaksana. Yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hierarki dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan bedasarkan pada norma yang lebih (*lex suoerior derogate lex inferior*), begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapatditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*)".[51]

Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu oleh Hans Kelsen disebut *hierarchi of norm (struffenbau des recht).* Karena itu dalam membentuk peraturan perundang-undangan selain mempertimbangkan asas-asas yang sudah disebutkan diatas terdapat asas-asas lain yang perlu diperhatikan dalam asas peraturan perundang-undangan yaitu :

Pertama, asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaga Negara . *Kedua,* asas *non retro aktif*, yang mana suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. *Ketiga, lex spesialis derogate lex generalis*, yangmana undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. *Keempat, lex posteriori derogate legi priori*, yang mana undang-undang yang lama dinyakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. *Kelima, lex superior derogate legi inforiori*, yang mana hukum yang lebih

[51] Ibid., 29-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya dibawahnya. *Keenam*, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya siapapun tidak boleh melakukkan uji materil atas isi undang-undang, kecuali oleh lembaga yang berwenang.[52]

Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 5 menyebutan "dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :[53]

(1) Kejelasan tujuan
(2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
(3) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi buatan
(4) Dapat dilaksaakan
(5) Kedayagunaan dan kehasilan
(6) Kejelasan rumusan dan
(7) Keterbukaan.

2) Asas Materiil

Materi peraturan perundang-undangan mengandung asas-asas sebagai berikut:[54]

a) Pengayoman, yaitu setiap perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki.
b) Kemanusiaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat diluar kemampuan masyarakat.
c) Kebangsaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia

[52] Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 95-96.
[53] Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[54] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan.

d) Kekeluargaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap oenyelesaian masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

e) Kenusantaraan, yaitu peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan tersebut.

f) Kebinneka tunggal ika, yaitu perencanaan, pembuatan dan peyusunan serta materi muatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, khususnya yang menyangkut masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berNegara .

g) Keadilan yang merata, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hak-hak yang bersifat diskriminatif.

i) Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap peraturan perundang-undangann harus menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

j) Dan keseimbangan, keserasian serta keselarasan, yaitu materi muatan atau isi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat serta bangsa dan Negara .

Secara umum dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan peundang-undangan memuat tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang telah disampaikan sebelumnya, jenis, hierarki serta materi muatan peraturan perundang-undangan pula sebutkan secara rinci. Selain itu perencanaan, penyusunan, teknik penyusunan, pembahasan dan pengesahan undang-undang, serta penyebar luasan peraturan perundang-undangan yang dilakukkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga yang diberikan kewenagan membentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan juga telah dirumuskan dalam undang-undang tersebut, hal ini dilakukkan agar tidak adanya perumusan dan perencanaan penyusunan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai asas-asas yang berlaku serta teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pada pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1) UUD NRI Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat
3) Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti udang-undang
4) Peraturan pemerintah
5) Peraturan presiden
6) Peraturan daerah provinsi dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan diatas undang-undang dasar Negara Republik Indonesia menjadi peraturan dasar atau norma dasar dari suatu tatanan hukum nasional di Indonesia. Ni'matul Huda mengutip ungkapan Bagin Manan dalam bukunya Teori Polituik Konstitusi menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan Teori Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The hierarchy of law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang-jenjang dan berlapis-lapir membentuk hierarki dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada norma yang lebih (*lex suoerior derogate lex inferior*).[55] Begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapatditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).

Kelsen kemudian menghubungkannya dengan UUD atau konstitusi, Kelsen mengatakan bahwa UUD menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, sebab itu merupakan landasan bagi sistem hukum nasional, undang-undang dasar merupakan *fundamental law*.[56]

Teori Kelsen terkait *fundalmental law* terdapat perbedaan dengan salah satu muridnya yang ikut mengembangkan teori tersebut Nawiasky. Nawiasky menyebut *grund norm* dengan istilah *staattsfungdamentaknortms* yang juga dibedakan dari konstitusi. Menurutnya tidak semua nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi merupakan *staattsfungdamentaknortms*. Nilai-nila yang termaksud dalam *staattsfungdamentaknortms* menurutnya hanya spirit nilai-nilai yang terkandung didalam konstitusi itu. Sedangkan norma-norma yang terkandung dalam undang-undnag dasar termaksud *abstract norms*.[57]

Serta Padmo Wahyono dan Hamid S. Attamimi menyejajarkan pengertian *staattsfungdamentaknortms* itu dengan

---

[55] Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Perundang-undangan, dalam *Jurnal Hukum...*, 203.
[56] Ibid.,112-113.
[57] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed. 1, Cet- 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan pancasila sebagai dasar Negara , sedangkan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 masuk sebagai *abstract norms*. Oleh karenanya dalam hierarki peraturan perundang-undanganmenurut padmo wahyono dan hamid S. Attamimi, pancasila itu harus ditempatkan di luar dan diatas UUD NRI Tahun 1945.[58]

Selain jenis dan hiierarki perundang-undangan yang disebutkan diatas pada pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa : jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencangkup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Yang mana pada pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa: peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-

[58] Ibid., 162-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa semua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bentuk-bentuk peraturan pelaksana undang-undang yang biasa disebut *sub ordinate legislations* yang merupakan peraturan yang didelegasikan oleh undang-undang (*delegated legislations*). Oleh sebab itu peraturan yang dibuat oleh pejabat yang diberikan kewenagan, semuanya bisa tetap dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang termaksud kedalam kategori *allgemeene verbindende voorschriften* atau perturan yang mengikat untuk umum. Salah satu contohnya adalah peraturan yang bersifat mengatur (*regelling*) yang dibuat oleh Komisi pemilihan umum (KPU) yang dinamai peraturan Komisi pemilihan umum (KPU).

Dan dalam hal ini jika suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka pengujianya dilakukkan di makhamah konstitusi yang mana Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian and the interpraiter of contitiotion*. Dan adapun suatu peraturan perundang-undangan dibahwa undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, maka pengujiannya akan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu peraturan KPU yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi derajatnya sudah selayaknya dilakukkan pengujian di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang. Untuk itu dalam kajian skripsi ini akan menganisis materi muatan dari putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 yang membatalkan peraturan KPU No. 20 Tahun 2018.

c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman yaitu bahwa : "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".[59]

Berdasarkan pada perubahan tersebut kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara , dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelengarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Hal ini termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa: (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelerakan

[59] Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. (2) kekuasaaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara , dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatur langsung dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai lembaga tinggi Negara dalam sistem ketataNegara an Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang lainnya.

Kewenagan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24 A UUD 1945 ayat (1) yang menyebutkan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki kewenagan lain yang diberikan oleh undang-undang".

Sedangkan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi terdapat pada pasal 24 C UUD 1945 ayat (1) yang menyebutkan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenagan lembaga Negara yang kewenagannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi : "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelegarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselengaranya Negara hukum republik Indonesia". Adapun dalam hal ini kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan adalah pada Mahkamah Agung republik Indonesia.[60]

1) Kewenangan Mahkamah Agung (MA RI)

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 24A ayat (1) perubahan ketiga undang-undang dasar yang menyebutkan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangandibawah undang-undangterhadap undang-undang, dan memiliki kewenagan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kewenagan yang samam kemudia dijabarkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 20 (2) huruf (b) yang juga menyatakan "Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan menguji peraturan

[60] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang".

Yang kemudian disebutkan pula dalam undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan undang-undangnomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* undang-undang nomor 3 tahun 2009 pasal 31 kembali kembali menegaskan kesenangan yang sama bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan bahwa Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi atau pembentuknya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun kewenangan Mahkamah Agung dalam hal pengujian peraturan perundang-undangandibawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi didasarkan pada peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang hak uji materiil. Yang menyebutkan bahwa "hak Mahkamah Agung unutk menilai materi muatan peraturan perundang-undangandibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, jika suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi derajatnya maka mekanisme pengujiannya akan diuji di Mahkamah Agung sebagai lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang lainnya.

B. Teori *Fiqih Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqih Siyāsah*

Fiqih Siyāsah merupakan *tarkib idhāfi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *Fiqih dan Siyāsah*. Sehingga perlu didefinisikakan pengertian maing-masingnya. Kata *fiqih* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus idalam bidang hukum agama, yurisprudensi Islam .[61]

secara etimologi (bahasa) *fiqih* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.[62] Dengan kata lain *fiqih* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Sedangkan secara terminology (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang

[61] J. Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 21.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshīl* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah).[63] Jadi *fiqih* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Selanjutnya Suyuthi Pulungan mengutip ungkapan Lois Ma'luf dan Ibn Manzhur kata *siyāsah* yaitu kata yang berasal dari kata *sāsa*, *yasūsu* Kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisān al-'Arab* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah.[64] *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau penetapan suatu bentuk kebijaksanaan. Suyuthi Pulungan mengutip Abdul Wahhab Khallaf mengutib ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyāsah* adalah mengatur.[65] Imam Amrusi Jaelani mengutip dalam *eksiklopedi tematis dunia Islam* menyatakan bahwa Kata *sāsa* memiliki kata sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*) dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).[66] Jadi jika disimpulkan *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Suyuthi Pulungan mengutip ungkapan Ibn Manzhur menyatakan bahwa secara termonologis dalam *Lisān al-'Arab,*

---

[63] Ibid., 22.
[64] Ibid., 23.
[65] Ibid.
[66] Imam Amrusi Jailani, et al. *Hukum Tata negara Islam*, Cet-1 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siyāsah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.[67] sedangkan dalam *al-Munjid*, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatan. Selanjutnya Suyuthi Pulungan mengutip dari Lois Ma'luf menyatakan *siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemaslahatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.[68] Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikannya sebagai "undang-undang yang diletakkannya untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan".[69]

Dari uraian diatas tentang istilah *fiqih* dan *siyāsah* dari segi etimologi dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqih siyāsah* merupakan ilmu yang memperlajari hal ihwal dan seluk beluk pengturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam konteks pengertian tersebut tugas *fiqih siyāsah* adalah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang

[67] J. Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah, Ajaran, Sejarah…,* 23.
[68] Ibid.
[69] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa.[70] *Fiqih siyāsah* juga membahas segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam .

Objek kajian *fiqih siyāsah* meliputi beberapa aspek yakni: *pertaman,* menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *al- Ahkām al-Sulṭāniyyah* pertama adalah membahas bidang *siyāsah dustūriyyah* (*siyāsah* perundang-undangan, *siyāsah māliyyah* (*siyāsah* keuangan), *siyāsah qaḍāiyyah* (*siyāsah* peradilan), *siyāsah harbiyyah* (*siyāsah* peperangan), dan *siyāsah idāriyyah* (*siyāsah* administrasi). *Kedua,* J. Suyuthi Pulungan mengutip ungkapan Ibn Taimiyah dalam kitabnya *al- Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāh al- Rā'ī wa al-Rā'iyyah* hanya membahas *siyāsah dustūriyyah, siyāsah idāriyyah, siyāsah dauliyyah* (*siyāsah* hubungan internasional) dan *siyāsah māliyyah*.[71]

Adapun pembagian bidang dalam *fiqih siyāsah* J. Suyuthi Pulungan mengutip ungkapan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi bidang *fiqih siyāsah* kepada delapan bidang, yaitu *siyāsah dustūriyyah syar'iyyah, siyāsah tasyri'iyyah syar'iyyah, siyāsah qaḍāiyyah syar'iyyah, siyāsah māliyyah syar'iyyah, siyāsah idāriyyah*

[70] Ibid., 26.
[71] Ibid., 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syar'iyyah, siyāsah khorijiyyah syar'iyyah/siyāsah dauliyyah, siyāsah taḥfiẓiyyah syar'iyyah, dan *siyāsah harbiyyah syar'iyyah*.[72]

Pembagian yang beragam tersebut dapat dipersempit kepada empar bidang. *Pertama,* bidang *fiqih siyāsah dustūriyyah* mencangkup *siyāsah tasyri'iyyah syar'iyyah* (*siyāsah* penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), *siyāsah qaḍāiyyah syar'iyyah* (*siyāsah* peradilan yang sesuai menurut syari'at), *siyāsah idāriyyah syar'iyyah* (*siyāsah* administrasi yang sesuai dengan syariat).[73]

Untuk itu dalam hal ini untuk dalam memberikan kejelasan dalam penulisan skripsi ini akan diberikan batasan pembahasan. Pembahasan ruang lingkup yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pada *siyāsah dustūriyyah. Siyāsah* ini meliputi masalah-masalah *imamah,* hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, *bai'ah, waliyul'ahdi,* perwakilan, *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* dan *wazarah.*[74] Untuk itu dalam skripsi ini akan memberkan batasanya yaitu *siyāsah dustūriyah* dalam bidang *tasyri'iyah* yang akan membahas tentang penentuan jabatan *ahl al-ḥalli wa al-`aqd.* Adapun *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* dalam *fiqih siyāsah* merupakan parlemen atau wakil rakyat namun fungsi dan tugas serta kewenagannya tidak mutlak sama seperti parlemen atau wakil rakyat di Indonesia.

---

[72] Ibid., 39-40.
[73] Ibid., 40.
[74] Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Penentuan Jabatan *Ahl al-Ḥalli wa al-`Aqd* Berdasarkan *Fiqih Siyāsah*.

Secara bahasa *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* terdiri dari tiga kata: *ahl* Yang berrarti orang yang berhak (yang memiliki), *al-hall* , yang berarti melepaskan, menyesuaikan, dan memecahkan, *'aqdi*, yang berarti mengikat, mengadakan tansaksi, membentuk. Para ahli *fiqih siyāsah* merumuskan *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Oleh sebab itu *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* (dibaca *ahlul ḥalli wal `aqdi*) diartikan "dengan orang-orang yang mempunyi wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau Dewan Perwakilan Rakyat".[75] J. Suyuthi Pulungan mengutip ungkapan Muhammad Dhiya' al-Din al-Rayis dalam bukunya *al-Naẓiriyyah al-Siyāsah al-Islamiyah*, Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqih* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.[76] Selain itu mereka memiiki tugas untuk memiliki pemimpin/Khilafah/kepala negara secara langsung.

Ahl al-ḥalli wa al-`aqd juga disebut sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting

[75] Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, Terjemahan. Faturrahman, (Jakarta: Amzah, 2005), 82.
[76] J. Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah, Ajaran, Sejarah…,* 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memilih salah seorang di antara *ahl al-imamah* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi pemimpin.[77] J. Suyuthi Pulungan mengutip ungkapan Abdul Karim Zaidan *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil, dan kecemerlangan pemikiran serta kegigihan mereka didalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.[78] Menurut Al-Nawawi *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsure-unsur masyaratak yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.[79]

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-ḥalli wa al-`aqdi* dengan ulil amri yang disebut dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 59 yang menyatakan:[80]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa': 59)

---

[77] Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah fi al-Wilaayah ad-Diniiyyah*, Diterjemahkan oleh Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2016), 6.
[78] J. Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah, Ajaran, Sejarah…,* 67.
[79] Ibid.
[80] QS. An-Nisa ayat 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia menafisirkan *ulil amri* dan *ahl al-ḥalli wa al-`aqdi* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan, yang dimaksud dengan ulil amri adalah "*ahl al-ḥalli wa al-`aqdi* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para pimpinan militer dan semua pengusaha dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Lebih lanjut ia menjelaskan, apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* merupakan orang-orang yang berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, sebagai lembaga pemilih yang menentukan khilafah.

Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar *ahl al-ḥalli wa al-`aqdi* dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi Negara , ia hanya disebutkan dengan lafal *Al-Ummah,* dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. *Pertama,* mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah. *Kedua*, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.[81]

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:[82]

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". (QS. Ali-Imran: 104)

Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan pengertian *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah Negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Bila Alquran dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan *ulil amri*.

[81] Farid Abdul Kholiq, *Fiqih Politik ...,* 87.
[82] QS. Al-Imran ayat 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar Imam Amrusi Jaelani mengutib dari ungkapan Djazuli meneyebutkan tugas dari *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* yakni:[83]

1. Memilih dan membaiat pemimpin
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahah
3. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadis
4. Mengawasi jalannya pemerintahan

Selain itu menurut Ridha *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* memiliki hak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengaharuskannya dipecat.[84]

Dari penjelasan di atas, yang menyebutkan peran dari *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* yang merupakan orang-orang yang berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, sebagai lembaga pemilih yang menentukan khilafah maka menunjukan bahwa eksistensi mereka sangat urgen dalam pemerintahan Islam , mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Maka terdapat syarat-

[83] Imam Amrusi Jailani, et al. *Hukum Tata negara…,* 173.
[84] J. Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah, Ajaran, Sejarah…,* 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang harus dipenuhi. Para fukaha berpendapat bahwa syarat-syarat untuk menjadi *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* bersifat fleksibel (tidak terbatas), antara lain:

a. Adil

Adil adalah akhlak yang paling utama. Jika seseorang tidak bersifat demikian maka tidak sah kekuasaannya dan tidak boleh diterima kesaksiannya. Ar-Ridha mendefinisikan sifat adil dalam *Al-Mabsuth*-nya: "adil adalah istiqamah (teguh pendirian), dan kesempurnaannya tiada akhir. Adil juga berarti menyalahi apa yang diyakini haram dalam agama, atau dengan kata lain: "Bahwa seseorang itu selalu meninggalkan segala dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil. Kesalahnnya lebih banyak dari kerusakannya, dan kebenarannya lebih banyak dari kesalahnnya."

Syarat ini sama dengan apa yang disyaratkan oleh undang-undang modern pada orang-orang terpilih menjadi anggota dewan legislatif, dan akan hilang keanggotaannya bila tidak ada syarat tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1972 m tentang majelis Asy-Sya'b (penyempurnaan Undang-Undang Republik Arab kairo Mesir Tahun 1972) telah dimasukkan sifat adil ke dalam syarat-syarat yang akan dipilih menjadi anggota majelis Asy-sya'a.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mempunyai Ilmu Pengetahuan

Mempunyai ilmu pengetahuan di sini dapat di artikan bahwa untuk menjadi anggota *ahl al-ḥalli wa al-`aqdi* haruslah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dan cukup mengenal kemaslahatan umat. Diharpakan dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.

c. Ahli *Ikhtiyār* Harus Terdiri Dari Para Pakar Dan Ahli Manajemen Yang Dapat Memilih Siapa Yang Lebih Pantas Untuk Memegang Tongkat Kepemimpinan[85]

Penulis dapat menarik kesimpulan adanya hubungan antara sifat *ahl al-ḥalli wa al-`aqd* dan pandangan ahli fikih terhadap syarat-syarat yang harus ada pada mereka. Di antaranya, apa yang ditetapkan oleh para fukaha kita bahwa seorang pemimpin harus amanah dan adil. Al-Mawardi mengatakan bahwa amanah dapat terlaksana dari dua jalan. Pertama, dengan pemilihan *ahl al-ḥalli wa al-`aqd*. Kedua, dengan wasiat pemimpin terdahulu.

Apabila *ahl al-ḥalli wa al-`aqdi* berkumpul untuk memilih, mereka harus memperhatikan keadaan orang-orang yang sudah masuk ke dalam criteria menjadi pemimpin, lalu mereka mengajukan untuk di baiat (dinobatkan). Serta adil merupakan syarat pasti yang harus dimiliki seorang wakil

[85] Ibid., 109-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat. Untuk itu orang yang dinobatkan itu adalah orang-orang yang sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh para fukaha, yang mereka memiliki kelebihan dengan keterjagaan dan kemapaman dalam kepandaian serta ikhlas menegakkan agama Allah.[86]

Selain yang disebutkan diatas Imam al-Mawardi memberikan tujuh persyaratan untuk menjadi *ahl al-ḥalli wa al-`aqd*:

1) Adil dengan segala persyaratan, dapat dipercaya dan terpelihara dari segala yang haram
2) Memiliki ilmu yang dapat digunakan sebagai ijtihad didalam hukum
3) Sehat panca inderanya
4) Sehat anggota badannya
5) Kecerdasan dan kemampuan didalam mengatur rakyat dan kemaslahatn
6) Kebenaran dan punya tanggung jawab dalam mempertahankan Negara
7) Nasab, harus beketurunan Quraisy namun ini ternyata diperdebatkan oleh para ulama.[87]

[86] Ibid., 110.
[87] Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah…,* 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/ P/Hum/2018 TENTANG *JUDICIAL REVIEW* PERATURAN KPU NO. 20 TAHUN 2018

A. Kronologi Permohonan *Judicial Review* Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018

Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pada ketentuan pasal 4 ayat (3) pasal 11 ayat (1) huruf d dan pada lampiran pakta integritas B.3 terkhusus pada frasa "korupsi" di nilai telah dibentuk dengan menggunakan penafsiran yang berlebihan. Sebagai lembaga pembantu KPU diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan KPU disetiap pemilihan umum dengan tujuan agar terlaksananya pemilihan yang berintegritas dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi negara.

Penafsiran pada pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkuta mantan terpidana. Dianggap telah ditafsirkan secara berlebihan oleh pihak penyelengara pemilihan umum. Karena dalam ketetuan tersebut tidak menyebutkan syarat yang melarang mantan terpidana korupsi untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencalonkan diri sebagai bakal calon DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Selain itu bahwa suatu ketentuan pelarangan atau sanksi tidaklah seharusnya diberlakukkan dalam Peraturan perundang-undangan melainkan pada undang-undang dan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, ketentuan larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri telah mencabut hak asasi seseorang yaitu hak dipilih dan memilih serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan landasan tersebutlah Jumanto selaku pemohon melakukkan *Judicial Review* Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018.

B. Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018[88]

1. Pemohon

   Pemohon adalah Jumanto, beralamatkan di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur.

2. Objek Permohonan

   Adapun objek permohonan adalah:

   a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
   b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganTentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[88] Putusan Mahkamah Agung Nomo. 46/P/Hum/2018 Tentang Uji Materiil Atas pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 pakta integritas oengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota, terhadap peraturan komisi pemilihan umum Nomor. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perawkilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.

3. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pasal 31A ayat (2) menyatakan "permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggao haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia (WNI)
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau
c. Badan hukum public atau badan hukum privat.

Berdasarkan ketentuan diatas pemohonan Jumanto merupakan warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang didalamnya tercantum nomor induk kependudukan (NIK), sehingga Jumanto berdasarkan ketentuan tersebut adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung terkait peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dan dengan ketentuan dalam dalam rumusan peraturan KPU No.20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: "dalam seleksi bakal calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahan seksual terhadap anak, dan koruptor". dan Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: "dokumen persyaratan oengajuan bakal calon sebagaiman dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berupa … d. pakta integritas yang ditandatangai oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model B.3".

Dianggap oleh pemohon jelas dan nyata melanggar hak konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Rumusan dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur atau mengsyaratkan larangan bagi mantan narapidana koruptor untuk mengikuti pemilihan.

Pengakuan yang disampaikan oleh pemohon dengan menyatakan bahwa pernah di pidana akibat perbuatannya (korupsi) dan sudah mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung No. 1164 K/Pid.Sus/2010 bertanggal 9 Juni 2010. Telah memberikan batasan kepada pemohon karena pemohonan sebagai mantan narapidana korupsi tidak dapat mengikuti pencalonan.

Dalam putusan Makhamah Agung tersebut yang dijatuhkan kepada pemohon karena melakukan tindak pidana korupsi tidak terdapat hukuman tambahan yang melarang pemohon untuk aktif dalam kegiatan politik, dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan. Yang kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemohon telah dibebaskan berdasarkan surat keputusan Menteri hukum dan HAM.

Untuk itu menurut pemohon dengan diberlakukannya norma dalam pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lapiran model B.3 PKPU No. 20 Tahun 2017 telah membatasi hak konstitusional dari pemohon dalam rangka memajukan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. norma dalam aturan tersebut telah menghukum seseorang tanda adanya proses peradilan yang sah, walaupun pemohon pernah dinyatakan bersalah namun telah menjalani hukuman atas perbuatannya sehingga saat ini pemohon menjadi warga negara yang bebas dan merdeka.

Berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan yang apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan *a quo* segala kerugian yang dialami pemohon dapat dihentikan atau dicegah dari munculnya dampak yang jauh lebih besar lagi. Demikian *legal standing* pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

4. Norma Yang Dimohonkan Pengujian Dan Norma Undang-Undang Yang Bertentangan

Adapun norma yang diujikan adalah:

a. Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang berbunyi: “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahan seksual terhadap anak, dan koruptor”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: “dokumen persyaratan oengajuan bakal calon sebagaiman dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berupa … d. pakta integritas yang ditandatangai oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model B.3”.

c. Lampiran model B.3 PKPU No. 20 Tahun 2018

Norma yang bertentangan

1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganTentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.

5. Alasan Pemohon

Adapun alasan pemohon dalam mengajukan *judicial review* terhadap peraturan Komisi pemilihan umum (KPU) adalah sebagai berikut:

Rumusan dalam pasal 240 ayat (1) hruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: “bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebegai berikut:

a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
c. Bertempat tinggil diwilayah negara kesatuan republik Indonesia
d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menegah kejuruan,madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
f. Setiap kepada pancasila, UUD NRI Tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia, dan bhinneka tunggal ika
g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkuta mantan terpidana
h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalah gunaan narkotika
i. Terdaftar sebagai pemilih
j. Bersedia bekerja penuh waktu
k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara (PNS), anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara republik Indonesia, dereksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha mili daerah, atau badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran dri yang tidak dapat ditarik kembali.
l. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuagan negara
m. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu
n. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan rakyat dan
o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Telah jelas ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa mantan narapidana korupsi tidak dapat untuk mencalonkan diri untuk menjadi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusannya yang terdapat pada huruf g yang menyebutkan "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pindana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Untuk itu menurut pemohon bahwa PKPU tersebut jelas bertentangan dengan norma yang ada diatasnya karena membuat norma baru yang tidak diamanahkan dalam undang-undang. Norma yang ada di dalikam PKPU tersebut justru disktriminatif dan tidak mempunyai landasan hukum didalam undang-undang terkhusus pada frasa "korupsi".

Hal ini dapat kita landasakan kepada aturan formil sesuai dengan pasal 8 undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganitu jelas dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (dalam hal ini peraturan Komisi) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang ada diatanya atau lebih tinggi.

Kemudian pembahasan mengenai kewenangan partai politik untuk melakukan seleksi anggota partai dalam mencalonkan diri ada dalam pasal 241 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum:

1) Partai politik eserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokrasi dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu.

Selanjutnya didalam pasal 243 undang-undang tersebut diatas berbunyi:

1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 disusun dalam daftra bakal calon oleh partai politik masing-masing
2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat
3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus partai politik perserta pemilu tingkat provinsi
4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota.

Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak terdapat halangan atau kewajiban bagi partai politik unutk melarang mantan terpidana korupsi menjadi anggota partai dan mencalonkan diri dari partainya. Maka dari itu sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) “negara Indonesia adalah negara hukum” negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar dari perorangan dan warga negaranya (*to respect, to protect and to fullfil of the citizen’s constitutional right and the human right*). Beberapa ketentuan dalam UUD yang terkait hak-hak dasar pemohon dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28D (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon juga menyampaikan terdapat 2 (dua) jenis sanksi dalam hukum pidana yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagai sanksi pidana tambahan dimaksud dalam pasal 10 huruf b No. 1 KUHP dijatuhkan berdasarkan putusan hakim dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi.

Pencabutan hak tertentu dalam hukum pidana, dibatasi karena waktu atau dalam masa tertentu atau keadaan sampai pulih kembalu dapat menjalankan hak hukumnya atau kewajibanya. Tujuan dari hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pindan penjara bagi pelanggar hukum pidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Untuk itu ketentuan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 pada frasa "koruptor" dirasa telah memberikan hukuman tambahan kepada pemohonan, padahal tidak melalui proses peradilan yang benar. Sehingga menurut pemohon ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota jelas bertentangan dengan undang-undnag nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu sebagai pedoman dalam pemebentukan Peraturan KPU dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam negara yang memeberikan jaminan hak asasi manusia (HAM).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohoan mohon kepada Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran pakta integritas B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Selain itu pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatkan bahwa pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak sah dan tidak berlaku mengikat umum.

Serta memerintahkan kepada termohon untuk mencabut bahwa pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, dan Dewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Memerintahkan termohon untuk memuat putusan ini dalam berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya.

7. Pertimbangan Hakim

Adapun sebelum mahkamah melakukan pertimbangan terhadap permohonan yang diajukan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mepertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan, hal ini dikarekan undang-undang yang menjadi dasar dari pemohonan sedang menjalani proses pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini didasarkan kepada pasal 55 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-XV/2017, tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya menyatakan "pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang seeding dilakukan di Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi".

Hingga turun surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, perihal permintaan data, yang ternyata dasar pengujian yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dimaksud tidak ada pasal atau norma yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangandi bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, untuk itu penetapan penundaan pemeriksaaan permohonan sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan.

Pokok permohonan terkait larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu berdasarkan pengakuan pemohon yang mengakui bahwa dirinya merupakan mantan terpidana korupsi dan telah mendapatkan hukuman serta tidak terkait dengan mantan terpindana Bandar narkoba dan kejehatan seksual terhadap anak sehingga dalam hal ini yang menjadi persoalan terdapat pada frasa "korupsi".

Hakim menilai Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pada frasa tersebut tidak menjamin hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu hal memilih dan dipilih yang terdapat dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pasal 43 ayat (1) dan pasal 73 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adapun pengakuan terdahap hak politik ini diakui dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights* disingkat ICCPR)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan rosolusi 2200A sebagaimana telah diratifikasi melalui undang-undnag nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights*.

Untuk itu sangat jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan kalaupun ada permbatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dalam undang-undang atau berdasarkan putusan hakim yang menjabut hak politik seseorang yang disebut didalam hukuman tambahan.

Selanjutnya menurut Mahkamah Agung norma yang diatur dalam ketentuan yang disebutkan diatas bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak menyebutkan norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018.

Meskipun maksud dari KPU rumusan norma tersebut ditujuakan kepada pimpinan partai politik pasa saat melakukkan proses seleksi internal parpol terhadap bakal calon anggota legislatif, agar tidak mengikut sertakan mantan terpidana korupsi, Bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, menurut Mahkamah tetap saja hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan pula dengan pasal 12 huruf d dan tidak sejalan dan berbenturan atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011. Adapun rumusan pasal 12 hurf d undang-undang nomor 12 tahun 2011 menentukan "peraturan dibawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya" sehingga menurut Mahkamah Agung KPU telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan diatasnya.

Mahkamah Agung berpendapat penyelegaraan pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota lebislatif harus berasal dari figure yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas, namun kembali ditegaskan bahwa pembatasan terhadap hak politik seorang warga negara dimuat dalam undang-undnag bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang *in casu* Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Amar Putusan

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materill dari pemohon Jumanto, sebab menurut Mahkamah pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 2 Juli 2018 Tetang Pencalonan Anggota Dewan Pewakian Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834, sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggii, yaitu dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum *juncto* undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.46/P/Hum/2018 TENTANG *JUDICIAL REVIEW* PERATURAN KPU No. 20 TAHUN 2018

A. Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang *Judicial Review* Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa: (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelerakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. (2) kekuasaaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[89]

Sesuai dengan kewenangannya yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 24A ayat (1) perubahan ketiga undang-undang dasar yang menyebutkan "MA RI berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangandibawah undang-undangterhadap undang-undang, dan memiliki kewenagan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kewenagan yang samam kemudia dijabarkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 20 (2) huruf (b) yang juga menyatakan "Mahkamah

[89] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang".

Yang kemudian disebutkan pula dalam undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* undang-undang nomor 3 tahun 2009 pasal 31 kembali kembali menegaskan kesenangan yang sama bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan bahwa Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatanya atau pembentuknya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun kewenangan Mahkamah Agung dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi didasarkan pada peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang hak uji materiil. Yang menyebutkan bahwa "hak Mahkamah Agung unutk menilai materi muatan peraturan perundang-undangandibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi". Oleh sebab itu, pengujian Peraturan KPU sudah selayaknya di lakukkan diMahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan penguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (*Judicial review*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Mahkamah Agung no. 46/P/Hum/2018 tentang *judicial review* peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 4 ayat (3) pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran pakta integritas B.3 yang mengsyartakan larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat telah dibatalkan. Hal berdasarkan petimbangan Mahkamah yang menilai peraturan KPU tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum dan undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan serta telah melanggar hak asasi manusia sebagai warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen diatas yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hierarki dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih (*lex suoerior derogate lex inferior*), begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pada pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti udang-undang
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan presiden
6. Peraturan daerah provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain jenis dan hiierarki perundang-undangan yang disebutkan diatas pada pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa : jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencangkup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Yang mana pada pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa: peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Oleh sebab itu, suatu peraturan perundang-undangan harus berpedoman kepada hukum dasar dalam negara agar dalam pembentukkannya tidak terdapat kewenang-wenangan serta perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Asas formal dan Asas Materiil seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 5 dan pasal 6 menyebutan "dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :[90]

Pasal 5

a) Kejelasan tujuan
b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
c) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi buatan
d) Dapat dilaksaakan
e) Kedayagunaan dan kehasilan
f) Kejelasan rumusan dan
g) Keterbukaan.

Pasal 6

a) Pengayoman
b) Kemanusiaan
c) Kebangsaan
d) Kekeluargaan
e) Kenusantaraan
f) Kebinneka tunggal ika
g) Keadilan
h) Kesamaan
i) Ketertiban dan kepastian hukum
j) Dan keseimbangan

[90] Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu harus pula mempertimbangkan asas-asas yang sudah disebutkan diatas terdapat asas-asas lain yang perlu diperhatikan dalam asas peraturan perundang-undangan yaitu :

> "*Pertama*, asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaga negara. *Kedua*, asas *non retro aktif*, yang mana suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. *Ketiga*, *lex spesialis derogate lex generalis*, yangmana undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. *Keempat*, *lex posteriori derogate legi priori*, yang mana undang-undang yang lama dinyakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. *Kelima*, *lex superior derogate legi inforiori*, yang mana hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya dibawahnya. *Keenam*, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya siapapun tidak boleh melakukkan uji materil atas isi undang-undang, kecuali oleh lembaga yang berwenang".[91]

Dari uraian diatas jika berpedoman pada rumusan pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketentuan dalam pasal tersebut mengenai syarat yang harus dimiliki bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota tidak menyebutkan norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018.

Oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan KPU telah selaras dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 serta ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan KPU dibentuk untuk setiap penyelenggaraan pemilihan umum harus mempertimbangakan

[91] Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta berpedoman dengan ketentuan ketentuan yang lebih tinggi. Sehingga dari pada itu hemat penulis jika ketentuan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 di berlakukkan maka akan terdapat ketidakpastian hukum yang seharusnya diberikan oleh negara yang berdasarkan atas hukum. oleh karenanya, maka putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU No. 20 tahun 2018 pada frasa "korupsi" sudah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik .

B. Analisis Hukum positif dan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah No. 46/P/Hum/2018 Tentang *Judicial Review* Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018

Penggunaan hukum positif pada skripsi ini adalah pada UUD NRI Tahun 1945, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum positif di hendaki agar dapat mengatur dan mendisiplinkan masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Alasan yuridis yang dikemukan oleh KPU dengan menggunakan 3 (tiga) metode penafsiran yang digunakan yaitu : penafsiran secara yuridis, sistematis dan gramatikal yang selanjutnya disempurnahkan dengan penafasiran ekstentif merupakan penyusunan kerangka berfikir yang sistematis.

Dalam pembentukan peraturan KPU yang didalamnya terdapat pro kontra dimasyarakat terkait kebijakan formulasi yang melarang mantan terpidanan korupsi untuk bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPRD kabupaten/kota berlandasakan secara yuridis kepada beberapa perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelengraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam penyusunannya KPU melakukan pembacaan terhadap aturan perundang-undangan yang ada dengan menerapkan metode-metode penafsiran yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam suatu analisis aturan hukum, dalam hal ini metode yang digunakan adalah penafsiran sistematis. Metode penafsiran dilakukan dengan cara memperhatikan naskah-naskah hukum lain, jika yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang-undang maka ketentuan-ketentuan yang sama apabila satu asas dalam peraturan lainnya, juga harus dijadukan acuan.

Kemudian pada penafsiran gramatikal yang digunakan untuk membaca aturan perundangan-undangan dan kemudian disempurnahkan dengan penafsiran ekstensif merupakan bentuk lebih lanjut dari panafsiran gramatikal. Dalam hal ini terdapat dalam pasal 169 huruf d Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan secara jelas bahwa: “persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: …. d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”

Berdasarkan rumusan tersebut yang dimaksud dengan ”tidak mengkhianati negara” sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengann kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar UUD NRI Tahun 1945. Serta dalam rumusan pasal tersebut telah mengsejajarkan tindak pidana korupsi dengan perbuatan mengkhianati negara dan tindakan pidana berat lainnya.

Nampak sangat jelas bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sifat dan dampaknya tidak boleh dianggap sebagaimana perbuatan pidana lainnya. Tindak pidana korupsi harus ditempatkan sebagai suatu perbuatan yang sifatnya sama dan layaknya gerakkan separatis, inkonstitusion yang mana bertujuan unutk merubah negara dan suadah pasti betentangan dengan UUD 1945 yang didalamnya mengandung filosofis, cita, dan tujuan berbangsa dna bernegara. selain dari pada itu tindakan korupsi merupakan bagian dari tindak pidana berat yang dampaknya dirasakan secara luas tidak hanya oleh sebagian kalangan masyarakat, namun juga menyakiti perasaan, hati dan emosi masyarakat secara luas seperti layaknya perbuatan penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan seksual terhadap anak. Semua perbuatan yang disebutkan berkaitan dan berdampak secara erat dan nyata terhadap masa depan bangsa.

Selain itu berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotime penyelengara negara meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undnagan yang berlaku dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelengaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rumusan tersebut ketentuan yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" adalah pejabat negara pada lembaga tinggi negara yang antara lain saat ini terdiri dari presiden dan wakil presiden serta DPR. Juga pejabat negara lain yang misalnya kepala perwakilan republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa pernuh, wakil gubernur, dan Bupati/Walikota, juga termaksud juga pula pejabat pemerintahan daerah (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota).

Sehingga berdasarkan penafsiran sistematis dengan mengacu pada pengertian penyelengara negara sudah semestinya para penyelengara negara ditempatkan sebagai suatu kesatuan sistem yang masing-masing memiliki kewajiban dan konsekuensi hukum yang sama yaitu bersih dan terbebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Untuk itu konsekuensi yang dimaksud merupakan kebijakan yang membatasi persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam pasal 169 huruf d UU pemilu sudah semestinya juga diberlakukan secara setara bagi pesyaratan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten /kota maupun bakal calon anggota DPD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam kerangka penafsiran sistematis terdapat peraturan perundang-undangan lainnya dibilang kepemiluan yakni UU. No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undnagn (UU pilkada) yang mana mengatur larangan bagi mantan terpidana Bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak untukmencalonkan diri sebagai calon kepala daerah meskipun mantan terpidana tersebut telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa bersangkutan mantan terpidana hal ini termaktub dalam pasal 7 ayat (2) huruf g undang-undang pilkada.

Terhadap peraturan tersebut, secara sistematis dapat diartikan bahwa jika kejahan seksual terhadap anak dan kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang tergolong berat dan luar biasa sehingga bagi mantan terpidana dilarang untuk memperoleh kesempatan dalam proses pemilihan umum, maka demikian pula halnya dengan tindakan korupsi tempatnya disejajarkan dalam pasal 169 huruf d undang-undang pemilu karena memiliki dampak yang sejajar dean kejahatn berat lainnya. Untuk itu dapat disimpulkan kembali bahwa rumusan kebijakan formulasi yang dihasilkan terbukti telah memenuhi unsure kepastian hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU dalam hal ini merupakan upaya perwujudtan dari rumusan pasal 4 huruf c undang-undang no. 7 tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbunyi: *"pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk: g. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas"* Serta dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 undang-undangno. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganyang menyatakan " bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia" adapaun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh termohon adalah undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Lahirnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidaklah terselepas dari pembelajaran dari tiap tahapan pemilu sebelumnya, kesalahan yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya diupayakan untuk tidak lagi terjadi di pemilu serentak tahun 2019 ini. Tujuan KPU dalam membentuk Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 semata-mata menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembantu pemerintahan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

Peraturan KPU yang memberikan larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DRPD Provinsi dan DPRD kabupaten atau Kota di nilai telah memberikan hukuman tambahan yang seharusnya tidak diberikan melalui peraturan perundang-undangan dibawah undang-undangan namun harus melalui undang-undang dan putusan pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 merupakan peraturan yang dibentuk dalam hal ingin mendisplinkan dan dapat menjaring calon wakil rakyat yang bersih dan bebas dari korupsi, serta bagi mereka yang telah lolos menjadi perwakilan rakyat akan lebih berhati-hati karena jika mereka melakukkan tindakan korupsi maka akan mendapatkan sanksi dipemilihan selanjutnya.

Dari uraian yang dijelaskan diatas berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh KPU dalam putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah melalui berbagai pertimbangan yang dibenarkan dan telah dirancang sesuai dengan amanat dalam undang-undang. Namun hal yang menjadi pertimbangan adalah ketentuan dalam pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang tidak menyebutkan tentang larangan bagi terpindana korupsi inilah yang menjadikan seluruh agumentasi hukum KPU tidak dipertimbangkan.

Rumusan pasal dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 dibentuk dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas, sebagaimana amanat undang-undang, KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menyelegarakan pemilu yang berintergritas dengan mengimplementasikan dalam suatu instrument hukum guna memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan penyelengraan pemilihan umum yang bersih, bebas dari korupsi yang pada akhirnya dapat mewujudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan legislatif yang bersih dari korupsi. Selain itu semangat yang dibentuk oleh KPU sejajar dengan politik islam/ *Fiqih Siyāsah* yang mempertimbangkan kemaslahatan umat , dalam *Fiqih Siyāsah* persyarakat untuk menjadi *Ahl Alḥalli Wa al`Aqd* mengsyarakakan:

a. Adil

Dalam hal ini diartikan bahwa seorang yanag menjadi *ahl al-ḥalli wa aL-`aqdi* adalah sesorang yang memegang teguh amanah allah serta menjahuhi segala yang dilarang oleh allah. Korupsi merupakan suatu perbuatan mengabil hak orang lain sehingga hal ini bisa di kategorikan pencurian , dan allah tidak menyukai orang-orang yang mengambil hak orang lain untuk keundangan dirinya sendiri atau golongannya.

b. Mempunyai Ilmu Pengetahuan

Mempunyai ilmu pengetahuan di sini dapat di artikan bahwa untuk menjadi anggota *ahl al-ḥalli wa al`aqd* haruslah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dan cukup mengenal kemaslahatan umat. Diharpakan dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.

c. Ahli *Ikhtiyār* Harus Terdiri Dari Para Pakar Dan Ahli Manajemen Yang Dapat Memilih Siapa Yang Lebih Pantas Untuk Memegang Tongkat Kepemimpinan

Dalam hal ini orang yang dinobatkan itu adalah orang-orang yang sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh para fukaha,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mereka memiliki kelebihan dengan keterjagaan dan kemapaman dalam kepandaian serta ikhlas menegakkan agama Allah.

Selain yang disebutkan diatas Imam al-Mawardi memberikan tujuh persyaratan untuk menjadi *Ahl Alḥalli Wa al`Aqd*:

8) Adil dengan segala persyaratan, dapat dipercaya dan terpelihara dari segala yang haram
9) Memiliki ilmu yang dapat digunakan sebagai ijtihad didalam hukum
10) Sehat panca inderanya
11) Sehat anggota badannya
12) Kecerdasan dan kemampuan didalam mengatur rakyat dan kemaslahatn
13) Kebenaran dan punya tanggung jawab dalam mempertahankan negara
14) Nasab, harus beketurunan Quraisy namun ini ternyata diperdebatkan oleh para ulama.[92]

Oleh sebab itu, dari uraian diatas berdasarkan kepada ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negera hukum, serta semangat reformasi yang diharapkan oleh para pendiri bangsa. Maka penulis memberikan pernyataan sikap bahwa setuju bahwa korupsi harus dihilangkan dari para pejabat publik, aturan tentang korupsi disektor pemerintahan memang harus diberlakukkan, khususnya kepada syarat calon wakil rakyat.

Hal ini berdasarkan data dari lingkaran survey Indonesia (LSI) pada tanggal 18 juni-5 juli 2018 jumlah respon mencapai 1200 orang Indonesia dan hanya 65 persen respon yang percaya terhadap DPR sementara 25,5 persen tidak percaya dan 9,5 persen tidak menjawab. Dan penyebab terjadi

[92] Djazuli, *Fiqih Siyāsah…,* 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ketidak percayaan masyarakat kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat salah satunya adalah sering terjadi praktik korupsi di parlemen.

Namun ketentuan terkait larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat tidak seharusnya dijabarkan didalam Peratuan KPU. Karena jika kita menggunakan nalar terhadap teori peraturan perundang-undangan maka seharusnya pernormaan dituangkan dalam undang-undang.

Hal ini berlandaskan kepada UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 j ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara tunduk kepada pembatasannya yang ditetapkan dengan undang-undang…..,,”. Berdasarkan penjelasan tersebut sudah barang tentu bahwa suatu aturan tentang sanksi ataupun larangan tidak boleh ditentukan melalui peraturan perundang-undangan melainkan undang-undang atau putusan pengadilan.

Selain itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus mendasarkan kepada hierarki perundang-undangan yang disebutkan sebelumnya, ide yang diberikan oleh KPU merupakan ide yang progresif demi terselenggaranya pemilihan umum yang adil dan berintegritas. Namun KPU tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi.

Adapun alasan KPU terkait ketentuan larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri tersebut merupakan himbauan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditujukan kepada para pimpinan partai politik, maka hemat penulis hal tersebut cukup dengan Surat Edaran KPU, namun yang menjadi persoalan adalah Surat Edaran KPU bukanlah suatu aturan yang mengikat sehingga jika hal tersebut ingin menjadi instrument hukum maka sudah benar jika di berlakukkan melalui peraturan KPU. Perlu diketahui bahwa pemberlakuan suatu aturan harus mencangkup 3 aspek yakni, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis. Adapun hal yang dilakukan oleh KPU merupakan suatu tindakan yang luar biasa berani dan menunjukkan integritas KPU sebagai lembaga yang indepeden tanpa adannya intervensi dari pihak manapun.

Semangat untuk menjaring wakil rakyat yang kompeten dan bersih serta bebas dari korupsi sudah ditunjukkan dengan memberlakukkan Peraturan KPU, namun kemudian jika peraturan KPU tersebut dilaksanakan akan terjadi ketidakpastian hukum dalam sistem negara hukum. Karena peraturan KPU bertentanag pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang merupakan pedoman KPU dalam membentuk peraturan KPU tidak dijelaskan terkait hal tersebut, sehingga dalam hal ini aspek yuridis yang digunakan oleh KPU menurut penulis KPU melakukkan penerjamahan yang terlalu berlebihan terhadap ketentuan tersebut sehingga menghasilkan larangan mantan terpidana koruptor untuk mencalonkan diri atau kata lain tidak berlandaskan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, pernyataaan sikap kedua dari penulis pula menyetujui putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang *Judicial Review* peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. Sebagai lembaga penguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, pertimbangan yang dilakukkan oleh hakim mahkamah, telah berlandas kepada undang-undang dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahsaan skripsi yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang memiliki konsekuensi untuk menguji (*judicial review*) peraturan KPU yang dinilai bertentangan dengan undang-undang. Pembatalan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 pada frasa "korupsi" peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan yang digunakan Mahkamah Agung menghasilkan bahwa peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Keputusan yang membatalkan peraturan KPU adalah agar terdapat kepastian hukum dalam negara yang berasaskan hukum. Oleh karenanya putusan mahkamah agung telah mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Berdasarkan hukum positif di Indonesia rumusan peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3) pasal 11 yata (1) huruf d dan lampiran integritas B.3 pada frasa "korupsi" tidak sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang harus dipenuhi oeh bakal calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang artinya bahwa Peraturan KPU tidak sesuai dengan hierarki yang ditentukan dalam undang-undang no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Rumusan pasal tersebut dalam Peraturan KPU memiliki semangat yang sama sesuai dengan persyaratan menjadi *ahl al-ḥalli wa al`aqd* yang di kehendaki dalam *fiqih siyāsah* yaitu syarat yang mengatakan bahwa seorang *ahl al--ḥalli wa al`aqd* (parlemen) harus memiliki sifat adil. Adil adalah sifat yang jauh dari perbuatan yang dilarang oleh allah dan mengikuti segala perintahnya . Namun Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang berlandasakan kepada hukum (hukum positif). Oleh sebab itu, walaupun KPU memiliki semangat untuk memberantas korupsi dilingkungan para wakil rakyat hal ini tetap harus berlandaskan kepada undang-undang yang lebih tinggi. Maka putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sudah selayaknya diberlakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 yang membatalkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menjadi konsekuensi yang harus dipatuhi. Untuk itu sebagai warga negara yang taat hukum maka sudah seharusnya mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
2. Berdasarkan uraian diatas maka, sudah seharusnya undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum untuk segera di revisi oleh lembaga pembentuk undang-undang serta mengsyaratkan bagi bakal calon pejabat penyelenggara negara bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya kepada bakal calon wakil rakyat. Agar pelaksanaan pemilihan umum pada masa yang akan datang mampu menghadirkan para wakil rakyat yang kompeten dan berintegritas bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga pemilihan umum mampu terlaksana lebih sempurna sesuai dengan asas, langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PS-HTN FH UI, 2005.

Amiroeddin Syarif. *Perundang-Undang Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Farid Abdul Khaliq. *Fiqih Politik Islam*, Terjemahan. Faturrahman. Jakarta: Amzah, 2005.

Gede Pantja Astawa. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah*, Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2016.

Imam Amrusi Jailani, et al. *Hukum Tata negara Islam*, Cet-1. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Irawan Soejito. *Teknik Membuat Undang-undang*, Cet-V. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

J. Suyuthi. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.

Jimly Asshiddiqqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

-------. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

-------. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed. 1/Cet- 7. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

-------. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Nur Hidayati Sardini. *Restorasi Penyelegaraan Pemilu Di Indonesia*, Cet-1. Yogjakarta: Fajar Media Press, 2011.

Ni'matul Huda. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*. Jogjakrta: FH UII Press, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Perundang-undangan, dalam *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 13. Januari, 2006.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia,* Cet-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

QS. An-Nisa ayat 59.

QS. Al-Imran ayat 104.

Rosjidi Ranggawidjaja. *Pengantar Ilmu Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma, 2002.

J. Sayuthi Pulungan. *Fiqih Siyāsah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

-------. *Fiqih Siyāsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sajipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005.

Soedjono Dirjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Umar Sad S. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2009.

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia*: *Dari Tradisi Ke Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum,* Cet-2. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id